



PUTUSAN

Nomor : 143/PID.SUS/2020/ PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidin als Junet BIN Tamrin ;
2. Tempat lahir : Manggarai ;
3. Umur/tanggal : 33 Tahun / 18 Februari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Engkersik Rt/Rw : 022/- Desa Engkersik, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020 ;
8. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 143/PID.SUS/2020/PT. PTK tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 30 Juni 2020 ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Maret 2020 Nomor : Reg. Perkara : PDM-09/SANGG/03/yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 atau setidaknya bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah / warung milik Terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin di simpang Empirit No. 19 Jalan Raya Sosok II Dusun Moling, Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “ *melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a* “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di simpang Empirit No. 19 Jalan Raya Sosok II Dusun Moling, Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan Saksi Muslimah yang merupakan pembantu di rumah Terdakwa membukakan pintu untuk Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang, kemudian saksi Muslimah langsung berbalik badan lalu mendorong Terdakwa hingga terjatuh, setelah itu saksi Muslimah langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah / warung milik Terdakwa, ketika saksi Muslimah sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi Muslimah dan menutup mulut Saksi Muslimah menggunakan selimut yang ada dikamar lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Muslimah menggunakan baju milik Terdakwa, dan pada saat dalam posisi berbaring lalu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang saksi Muslimah gunakan dan saksi Muslimah berupaya menahan celana tersebut agar tidak terbuka akan tetapi Terdakwa menarik paksa celana yang saksi Muslimah gunakan hingga robek dan membuka celana Saksi Muslimah hingga terbuka sampai lutut, setelah itu Terdakwa langsung menimpa badan Saksi Muslimah sambil melakukan pengancaman akan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila Saksi Muslimah memberitahu akan kejadian ini ke Istri Terdakwa atau ke orang lain, namun Saksi Muslimah tetap berupaya melawan lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Muslimah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan kembali celana dan mengambil baju yang Terdakwa gunakan untuk mengikat pergelangan tangan Saksi Muslimah dan langsung pergi ke luar rumah.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi Muslimah sedang membereskan dapur, tiba-tiba tangan Saksi Muslimah dipegang oleh Terdakwa lalu bahu Saksi Muslimah dipegang dan ditarik menuju ke kamar Saksi Muslimah yang posisinya tidak jauh dari dapur sambil Terdakwa kembali mengancam Saksi Muslimah untuk tetap diam dan tidak melawan namun Saksi Muslimah berupaya menolak atas paksaan Terdakwa dan pada saat berada di dalam kamar Saksi Muslimah, Terdakwa menutup mulut saksi Muslimah menggunakan tangan kiriTerdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan saksi Muslimah dibelakang badan saksi Muslimah sambil kembali Terdakwa mengancam Saksi Muslimah akan membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila Saksi Muslimah berteriak dan tidak mau melayani Terdakwa, namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang datang milik istri Terdakwa yaitu Saksi Indah Kharisma, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi Muslimah lalu Terdakwa pergi dari kamar Saksi Muslimah. ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Saksi Muslimah sedang membersihkan dapur, Terdakwa masuk ke dapur dan langsung menarik tangan Saksi menuju kamar Saksi Muslimah lalu Saksi Muslimah berupaya melawan dan memohon kepada Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa tidak peduli dan kembali mengancam akan membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila teriak dan melapor kejadian tersebut kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Indah dan pacar Saksi Muslimah yaitu Saksi Ramli, kemudian Terdakwa memegang bahu Saksi Muslimah lalu mendorong Saksi Muslimah hingga Saksi Muslimah dalam keadaan terbaring, lalu Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang Saksi Muslimah gunakan tangan sebelah kanan sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa gunakan untuk menutup mulut saksi Muslimah, setelah celana Saksi Muslimah terbuka lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Muslimah sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar kamar. ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ;

Kedua :

Bahwa terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 atau setidaknya bulan Oktober 2019 atau setidaknya tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah / warung milik Terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin di simpang Empirit No. 19 Jalan Raya Sosok II Dusun Moling, Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di simpang Empirit No. 19 Jalan Raya Sosok II Dusun Moling, Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan Saksi Muslimah yang merupakan pembantu di rumah Terdakwa membukakan pintu untuk Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang, kemudian saksi Muslimah langsung berbalik badan lalu mendorong Terdakwa hingga terjatuh, setelah itu saksi Muslimah langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah / warung milik Terdakwa, ketika saksi Muslimah sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi Muslimah dan menutup mulut Saksi Muslimah menggunakan selimut yang ada dikamar lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Muslimah menggunakan baju milik Terdakwa, dan pada saat dalam posisi berbaring lalu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang saksi Muslimah gunakan dan saksi Muslimah berupaya menahan celana tersebut agar tidak terbuka akan tetapi Terdakwa menarik paksa celana yang saksi Muslimah gunakan hingga robek dan membuka celana Saksi Muslimah hingga terbuka sampai lutut, setelah itu Terdakwa langsung menimpa badan Saksi Muslimah sambil melakukan pengancaman akan membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila Saksi Muslimah memberitahu akan kejadian ini ke Istri Terdakwa atau ke orang lain, namun Saksi Muslimah tetap berupaya melawan lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Muslimah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggunakan kembali celana dan mengambil baju yang Terdakwa gunakan untuk mengikat pergelangan tangan Saksi Muslimah dan langsung pergi ke luar rumah.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi Muslimah sedang membereskan dapur, tiba-tiba tangan Saksi Muslimah dipegang oleh Terdakwa lalu bahu Saksi Muslimah dipegang dan ditarik menuju ke kamar Saksi Muslimah yang posisinya tidak jauh dari dapur sambil Terdakwa kembali mengancam Saksi Muslimah untuk tetap diam dan tidak melawan namun Saksi Muslimah berupaya menolak atas paksaan Terdakwa dan pada saat berada di dalam kamar Saksi Muslimah, Terdakwa menutup mulut saksi Muslimah menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan saksi Muslimah dibelakang badan saksi Muslimah sambil kembali Terdakwa mengancam Saksi Muslimah akan membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila Saksi Muslimah berteriak dan tidak mau melayani Terdakwa, namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang datang milik istri Terdakwa yaitu Saksi Indah Kharisma, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi Muslimah lalu Terdakwa pergi dari kamar Saksi Muslimah. ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Saksi Muslimah sedang membersihkan dapur, Terdakwa masuk ke dapur dan langsung menarik tangan Saksi menuju kamar Saksi Muslimah lalu Saksi Muslimah berupaya melawan dan memohon kepada Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa tidak peduli dan kembali mengancam akan membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila teriak dan melapor kejadian tersebut kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Indah dan pacar Saksi Muslimah, yaitu Saksi Ramli, kemudian Terdakwa memegang bahu Saksi Muslimah lalu mendorong Saksi Muslimah hingga Saksi Muslimah dalam keadaan terbaring, lalu Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang Saksi Muslimah gunakan tangan sebelah kanan sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa gunakan untuk menutup mulut saksi Muslimah, setelah celana Saksi Muslimah terbuka lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Muslimah sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar kamar. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Ketiga :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah / warung milik Terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin di simpang Empirit No. 19 Jalan Raya Sosok II Dusun Moling, Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di simpang Empirit No. 19 Jalan Raya Sosok II Dusun Moling, Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan Saksi Muslimah yang merupakan pembantu di rumah Terdakwa membukakan pintu untuk Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang, kemudian saksi Muslimah langsung berbalik badan lalu mendorong Terdakwa hingga terjatuh, setelah itu saksi Muslimah langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah / warung milik Terdakwa, ketika saksi Muslimah sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi Muslimah dan menutup mulut Saksi Muslimah menggunakan selimut yang ada dikamar lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Muslimah menggunakan baju milik Terdakwa, dan pada saat dalam posisi berbaring lalu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang saksi Muslimah gunakan dan saksi Muslimah berupaya menahan celana tersebut agar tidak terbuka akan tetapi Terdakwa menarik paksa celana yang saksi Muslimah gunakan hingga robek dan membuka celana Saksi Muslimah hingga terbuka sampai lutut, setelah itu Terdakwa langsung menimpa badan Saksi Muslimah sambil melakukan pengancaman akan membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila Saksi Muslimah memberitahu akan kejadian ini ke Istri Terdakwa atau ke orang lain, namun Saksi Muslimah tetap berupaya melawan lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Muslimah sebanyak 1 (satu) kali , setelah itu Terdakwa langsung menggunakan kembali celana dan mengambil baju yang Terdakwa gunakan untuk mengikat pergelangan tangan Saksi Muslimah dan langsung pergi ke luar rumah.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi Muslimah sedang membereskan dapur, tiba-tiba tangan Saksi Muslimah dipegang oleh Terdakwa lalu bahu Saksi Muslimah dipegang dan ditarik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kamar Saksi Muslimah yang posisinya tidak jauh dari dapur sambil Terdakwa kembali mengancam Saksi Muslimah untuk tetap diam dan tidak melawan namun Saksi Muslimah berupaya menolak atas paksaan Terdakwa dan pada saat berada di dalam kamar Saksi Muslimah, Terdakwa menutup mulut saksi Muslimah menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan saksi Muslimah dibelakang badan saksi Muslimah sambil kembali Terdakwa mengancam Saksi Muslimah akan membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila Saksi Muslimah berteriak dan tidak mau melayani Terdakwa, namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang datang milik istri Terdakwa yaitu Saksi Indah Kharisma, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi Muslimah lalu Terdakwa pergi dari kamar Saksi Muslimah. ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Saksi Muslimah sedang membersihkan dapur, Terdakwa masuk ke dapur dan langsung menarik tangan Saksi menuju kamar Saksi Muslimah lalu Saksi Muslimah berupaya melawan dan memohon kepada Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Terdakwa namun Terdakwa tidsak peduli dan kembali mengancam akan membunuh Saksi Muslimah dan anak Saksi apabila teriak dan melapor kejadian tersebut kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Indah dan pacar Saksi Muslimah yaitu Saksi Ramli, kemudian Terdakwa memegang bahu Saksi Muslimah lalu mendorong Saksi Muslimah hingga Saksi Muslimah dalam keadaan terbaring, lalu Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam yang Saksi Muslimah gunakan tangan sebelah kanan sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa gunakan untuk menutup mulut saksi Muslimah, setelah celana Saksi Muslimah terbuka lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Muslimah sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar kamar. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP. ;

Keempat :

Bahwa Terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 atau setidaknya bulan November 2019 atau setidaknya tahun 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah / warung milik Terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin di simpang Empirit No. 18 Jalan Raya Sosok II Dusun Moling, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira pukul 09.00 wib ketika saksi Indah Kharisma sedang mengeluh tentang tingkah lalu suami Saksi Indah Kharisma yaitu Terdakwa kepada saksi Muslimah lalu Saksi Muslimah menyuruh Saksi Indah untuk bertanya langsung perihal tingkah laku Terdakwa diluar kepada Saksi Ramli yang merupakan teman Terdakwa, setelah mendengar penjelasan Saksi Ramli melalui telepon lalu saksi Indah menangis, dan pada saat itu juga Muslimah langsung bercerita kepada saksi Indah bahwa Terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap Saksi Muslimah, beberapa saat kemudian sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa datang kerumah dan langsung berkelahi mulut dengan Saksi Indah perihal perbuatan Terdakwa terhadap saksi Muslimah, saat perkelahian mulut terjadi lalu saksi Muslimah pergi membawa anak Saksi Muslimah ke rumah Saksi Arifin, beberapa saat kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Muslimah yang berada di rumah Saksi Arifin lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau (senjata tajam) dari kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan langsung mengacungkan 1 (satu) buah pisau tersebut kepada Saksi Muslimah sambil mengancam dan mengusir Saksi Muslimah dari rumah Terdakwa, lalu Saksi Muslimah langsung membawa anak Saksi Muslimah pergi menuju Sosok kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. ;

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara.:PDM-09/SANGG/03/2020, tertanggal 04 Juni 2020, yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a* ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Junaidin als Junet Bin Tamrin berupa pidana penjara selama *06 (enam) tahun* penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris hitam ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink ;
- 1 (satu) helai warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu Merk OVERBRAVE;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda Merk BONTEX ;
- 1 (satu) helai selimut warna merah motif Bunga ;
- 1 (satu) buah Kasur warna biru diduga terdapat bercak sperma ;
- 1 (satu) buah Pisau dapur Stainless steel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN. Sag, tanggal 30 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Junaidin als Junet Bin Tamrin*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga* “ sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Junaidin als Junet Bin Tamrin* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah bermotif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink ;
 - 1 (satu) helai warna abu-abu ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu Merk OVERBRAVE ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda Merk BONTEX ;
 - 1 (satu) helai selimut warna merah motif Bunga ;
 - 1 (satu) buah Kasur warna biru diduga terdapat bercak sperma ;
 - 1 (satu) buah Pisau dapur Stainless steel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau dengan Surat Nomor W16.PAS.H.PK.01.01.01-1521 tertanggal 1 Juli 2020 dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Juliani Barasila Hutabarat, SH. tertanggal 2 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :74/Pid.Sus/2020 /PN.Sag tertanggal 30 Juni 2020 dengan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 74/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020 dan Kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020;
2. Akta penerimaan memori banding Nomor :74/Akta Pid.Sus/2020/PN.Sag. dari terdakwa Junaidin Als Junet Bin Tamrin tertanggal 6 Juli 2020 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 7 Juli 2020;
3. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 74/Akta Pid.Sus / 2020/PN.Sag. tertanggal 14 Juli 2020 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020;
4. Surat Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 14 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2020 yaitu pada pokoknya :

- Menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 06 (enam) tahun ;
- Terdakwa merasakan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sangatlah tidak wajar dan sangatlah berat bagi Terdakwa ;
- Menurut Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa Terdakwa sungguh-sungguh tidak ada melakukan perkosaan terhadap Saudari Muslimah, melainkan melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa keterangan saksi korban Saudari Muslimah yang mengatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 ketika dia membuka pintu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung memelukkannya dari belakang dan Saudari Muslimah mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan melarikan diri kedalam kamar dan mengunci pintu kamar, yang secara logika Saudari Muslimah merasa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



trauma, takut dan tentunya sangat waspada. Jadi bagaimana mungkin keesokan harinya tanggal 25 Oktober 2019 Saudari Muslimah tidur di kamarnya tanpa pintu terkunci sehingga membuat Terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar lalu mengikat dan mengancam dan memperkosanya sedangkan rumah Terdakwa merupakan warung makan yang ramai dikunjungi orang serta berdempet dempet dengan rumah tetangga dan jika memang Terdakwa memperkosanya dengan kekerasan tentu Saudari Muslimah dapat melakukan perlawanan dan menurut Terdakwa Saudari Muslimah telah memberikan keterangan palsu dan mengarang sebuah cerita yang memberatkan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 3 (tiga) orang lelaki yang dikatakan oleh Saudara Muslimah yang telah menyetubuhinya secara berturut-turut selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa dalam Visum Et Repertum tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kemaluan maupun tubuh korban Saudari Muslimah dan dari Visum Et Repertum sudah dapat disimpulkan bahwa semua keterangan Saksi korban adalah bohong ;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah membuat surat perdamaian yang telah dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudari Muslimah bukanlah perkosaan, melainkan hanyalah sebuah hubungan gelap yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa ;

Maka dengan demikian terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutuskan dengan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 74/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 30 Juni 2020 ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding / Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sudah tepat dan benar dan berdasarkan hal hal yang diuraikan Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding Terdakwa serta Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penuntut Umum dimana ternyata bahwa alasan alasan tersebut telah dikemukakan didepan persidangan pada pemeriksaan peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sanggau beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 74/Pid.Sus /2020/PN.Sag. tertanggal 30 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya Terdakwa/Pembanding melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :74/Pid.Sus/2020/PN.Sag tertanggal 30 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 74/Pid.Sus/2020/PN.sag. tertanggal 30 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh kami MION GINTING, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, JOHN HALASAN BUTAR BUTAR, S.H,M.Si.,M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 30 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Y.STEVANUS,S.Pd.K. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

JOHN .H. BUTAR BUTAR,SH.,M.Si.,M.H.

Ttd,

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd,

MION GINTING,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Y.STEVANUS .S.Pd.K.